

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN SOSIAL ISLAM JIWA
Nomor: 001/YASLIM JIWA/VI/2025

TENTANG
PENETAPAN SMP ITTIHAD MAKASSAR DI BAWAH NAUNGAN YAYASAN

KETUA YAYASAN SOSIAL ISLAM
JAM'YATUL ITTIHAD WALMUAWANA

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan secara optimal di bawah Yayasan Sosial Islam Jam'yatul Ittihad Walmuawana, perlu ditetapkan sekolah yang berada dalam naungan yayasan;
 - Bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
 - Akta Pendirian Yayasan Sosial Islam Jam'yatul Ittihad Walmuawana;
 - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Sosial Islam Jiwa.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan sekolah berikut sebagai satuan pendidikan formal yang berada di bawah naungan Yayasan Sosial Islam Jiwa:
- Nama Sekolah : SMP ITTIHAD MAKASSAR
NPSN : 40313313
Alamat : Jl. Gunung Lokon No. 44
- KEDUA** : Sekolah tersebut wajib mengikuti kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Yayasan Sosial Islam Jam'yatul Ittihad Walmuawana dalam pengelolaan pendidikan.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 01 Juni 2025

Ketua Yayasan Sosial Islam Jiwa



Dr. Ahmad Nizar Shihab, Sp. An



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90111
Website : dpmpstp.makassar.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR (DIKDAS)
JENIS PROGRAM : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Nomor : 503/027/DIKDAS/DPM-PTSP/II/2022

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Walikota Makassar No. 395/505/KEP/1/2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar;
6. Surat Rekomendasi dari TIM TEKNIS DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR Nomor : 076/Reko.Teknis/XII/2021, Tanggal 31 DESEMBER 2021

IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Sekolah : SMP ITTIHAD MAKASSAR
Nama Lembaga : YAYASAN SOSIAL ISLAM JAM'YATUL ITTIHAD WALMUAWANA
Alamat : JL. GUNUNG LOKON NO.44
Kel : LARIANG BANGI / Kec : MAKASSAR
Nama Kepala Sekolah : DRA. ST. AISYAH, MM
No. Telp / No. Hp : 085250625476
NO. N P S N : 40313313
Berlaku Hingga : 04 Februari 2027

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal : 04 Februari 2022

KEPALA DINAS

A. ZULKIFLY., S.STP., M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19800630 199810 1 002

Tembusan :